



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Manajemen

Terdapat banyak variasi definisi yang diajukan para tokoh. Perbedaan dan variasi definisi tersebut lebih disebabkan karena sudut pandang dan latar belakang keilmuan yang dimiliki oleh para tokoh.¹ Manajemen berasal dari bahasa latin, yaitu dari asal kata *manus* yang berarti tangan dan *agere* (melakukan) kata-kata itu digabung menjadi *managere* diterjemahkan dalam bahasa Inggris *to manage* (kata kerja), *management* (kata benda), dan *manager* untuk orang yang melakukannya. *Management* diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia manajemen (pengelolaan).² Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia Manajemen adalah proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.

Pengertian manajemen menurut para ahli memiliki definisi yang berbeda, berikut ini definisi manajemen menurut beberapa ahli yaitu: 1) Menurut Millon Brown, manajemen adalah alat atau cara untuk menggunakan orang-orang, uang, perlengkapan, bahan-bahan, dan metode secara efektif untuk mencapai tujuan.³ 2) menurut Ricky W.Griffin manajemen adalah

¹ Imam Machali dan Ara Hidayat, *The Handbook of Education Management: Teori dan Praktik Pengelolaan Sekolah/Madrasah di Indonesia*, (Jakarta: PrenadaMedia grup, 2016), hlm. 1

² Husaini Usman, *Manajemen; Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 5-6

³ Imam Machali dan Ara Hidayat, *The Handbook of Education Management: Teori dan Praktik Pengelolaan Sekolah/Madrasah di Indonesia*, op cit, hlm. 2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperangkat aktifitas yang meliputi: perencanaan, dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang dilaksanakan langsung oleh sumber daya organisasi.⁴ 3) Menurut Sudjana manajemen merupakan rangkaian berbagai kegiatan wajar yang dilakukan seseorang berdasarkan norma-norma yang telah ditetapkan dan dalam pelaksanaannya memiliki hubungan dan saling keterkaitan dengan lainnya. 4) Menurut Hendry Fayol Manajemen atau pengelolaan adalah untuk merencanakan dan memprediksi, untuk mengkoordinasikan dan mengontrol. 5) Menurut Hughes, et al, manajemen adalah berkenaan dengan efisiensi, perencanaan, kertas kerja, prosedur, pelaksanaan regulasi, pengawasan, dan konsistensi.⁵ Kegiatan ini antara lain tindakan-tindakan yang mengacu kepada fungsi-fungsi manajemen. Substansi yang menjadi garapan manajemen pendidikan sebagai proses atau disebut juga fungsi manajemen. Para ahli manajemen mempunyai beragam konsep mengenai fungsi-fungsi manajemen ini:

- a. Fungsi manajemen perencanaan (*planning*)

Perencanaan merupakan fungsi yang paling awal dari keseluruhan fungsi manajemen. Perencanaan adalah proses kegiatan yang menyiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.⁶ Perencanaan menurut Handoko meliputi 1) pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan

⁴ Maisah, *Manajemen Pendidikan*, Referensi (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2013), hlm. 1

⁵ Husaini Usman, *Manajemen; Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, op cit, hlm. 6

⁶ Imam Machali dan Ara Hidayat, *The Handbook of Education Management: Teori dan Praktik Pengelolaan Sekolah/Madrasah di Indonesia*, hlm. 19

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi, 2) Penentuan Strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, system, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan perencanaan adalah kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan.⁷

Dari definisi ini perencanaan mengandung unsur-unsur 1) sejumlah kegiatan yang ditetapkan sebelumnya, 2) adanya proses, 3) hasil yang ingin dicapai, dan 4) menyangkut masa depan dalam waktu tertentu.⁸ Tujuan perencanaan meliputi: a) Standar pengawasan, yaitu mencocokkan pelaksanaan dengan perencanaanya. b) Mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya suatu kegiatan. c) Mengetahui siapa saja yang terlibat (struktur organisasinya) baik kualifikasinya maupun kuantitasnya. d) Mendapatkan kegiatan yang sistematis termasuk biaya dan kualitas pekerjaan. e) Meminimalkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif dan menghemat biaya, tenaga, dan waktu. f) Memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kegiatan pekerjaan. g) Menyerasikan dan memadukan beberapa sub kegiatan. h) Mendeteksi hambatan kesulitan yang bakal ditemui, dan i) Mengarahkan pada pencapaian tujuan.

Ruang lingkup perencanaan dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu: dimensi waktu, dimensi spasial, dan dimensi tingkatan teknis

⁷ Husaini Usman, *Manajemen: teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, hlm. 77

⁸ Ibid, hlm. 77

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perencanaan.⁹ Sedangkan perencanaan memiliki manfaat antara lain :1) Standar pelaksanaan dan pengawasan (memfasilitasi monitoring dan evaluasi) 2) Pemilihan berbagai alternative terbaik (pedoman pengambilan keputusan) 3) Menyusun skala prioritas, baik sasaran maupun kegiatan 4) Menghemat pemanfaatan sumber daya organisasi 5) Membantu manajer menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan 6) Alat memudahkan dalam berkoordinasi dengan pihak terkait 7) Alat meminimalkan pekerjaan yang tidak pasti (untuk mengantisipasi masalah yang akan muncul) 8) Meningkatkan kinerja (keberhasilan organisasi tergantung keberhasilan perencanaanya)

b. Fungsi manajemen Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian merupakan aktifitas penyusunan, pembentukan hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹⁰ Pengorganisasian menurut Handoko adalah 1) penentuan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi 2) proses perancangan dan pengembangan suatu organisasi yang akan dapat membawa hal-hal tersebut kearah tujuan 3) penugasan tanggung jawab tertentu 4) pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya.¹¹

⁹ Imam Machali dan Ara Hidayat, *The Handbook of Education Management: Teori dan Praktik Pengelolaan Sekolah/Madrasah di Indonesia*, hlm. 21

¹⁰ Veithzal Rivai Zainal dan Fauzi Bahar, *Islamic Education Management dari teori ke Praktik: Mengelola Pendidikan Secara Profesional dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), hlm. 175

¹¹ Husaini Usman, *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, hlm. 170

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun tujuan dan manfaat organisasi adalah : a) Mengatasi terbatasnya kemampuan, kemauan, dan sumber daya yang dimilikinya dalam mencapai tujuannya b) Mencapai tujuan secara efektif dan efisien karena dikerjakan secara bersama-sama c) Wadah memanfaatkan sumber daya dan teknologi bersama-sama.d) Wadah mengembangkan potensi dan spesialisasi yang dimiliki seseorang (motif berprestasi). e) Wadah mendapatkan jabatan dan pembagian kerja.f) Wadah mengelola lingkungan bersama-sama g) Wadah mencari keuntungan bersama-sama (motif uang). h) Wadah menggunakan kekuasaan dan pengawasan (motif kekuasaan) i) Wadah mendapatkan penghargaan (motif penghargaan) j) Wadah memenuhi kebutuhan manusia yang semakin kompleks k) Wadah menambah pergaulan l) Wadah memanfaatkan waktu luang

c. Fungsi manajemen pengarahan (*directing*)

Pada dunia pendidikan, istilah *directing* lebih tepat dengan *leading* dengan perluasan peran *motivating* dan *facilitating*. *Motivating* mengandung makna membangun kepercayaan diri agar seluruh potensi dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.¹² Pengarahan adalah kegiatan membimbing anak buah dengan jalan memberi perintah, petunjuk, mendorong semangat kerja, menegakkan disiplin, memberikan berbagai usaha lainya agar mereka dalam

¹² Dadang suhardan dkk, *Manajemen pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 93

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan pekerjaan mengikuti arah yang ditetapkan dalam petunjuk, peraturan atau pedoman yang telah ditetapkan.¹³

Dengan adanya bermacam-macam tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang, bila dalam dunia pendidikan maka memerlukan adanya koordinasi serta pengarahan dari pimpinan sekolah . sebagai seorang kepala sekolah yang diberi tanggung jawab sebagai pemimpin maka ia harus memberikan pengarahan, motivasi dan bimbingan serta contoh yang baik bagi bawahannya. Dalam memberikan pengarahan sebaiknya dilakukan secara kontinyu agar seluruh kegiatan selalu terarah pada pencapaian tujuan yang diinginkan. Maksud dari pengarahan ini adalah agar setiap personil dapat mengerjakan pekerjaannya secara efektif.

d. Fungsi manajemen pengawasan (*controlling*)

Menurut Koontz “*controlling is the measuring and correcting objectives of subordinates to assure that events conform to plans*”. Pengawasan adalah pengukuran dan koreksi pencapaian tujuan untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan sesuai dengan rencana.¹⁴ Pengawasan (*Controlling*) adalah bagian terakhir dari fungsi manajemen. Fungsi manajemen yang dikendalikan adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian itu sendiri. Kasus-kasus yang banyak terjadi dalam organisasi adalah

¹³ Daryanto *administrasi pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 83

¹⁴ Imam Machali dan Ara Hidayat, *The Handbook of Education Management: Teori dan Praktik Pengelolaan Sekolah/Madrasah di Indonesia*, hlm. 23

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akibat masih lemahnya pengawasan sehingga terjadilah berbagai penyimpangan antara yang direncanakan dengan yang dilaksanakan.¹⁵

Pengawasan adalah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut.¹⁶ Tujuan dan manfaat pengawasan antara lain¹⁷ : a) Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan. b) Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan. c) Mendapatkan cara-cara yang lebih baik atau membina yang lebih baik. d) Menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi, dan akuntabilitas organisasi. e) Meningkatkan kelancaran kinerja organisasi. f) Mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah-masalah pencapaian kinerja yang ada.

2. Pengertian Bimbingan Agama Islam

Istilah bimbingan merupakan alih bahasa dari istilah Inggris guidance. Kata guidance adalah kata kerja to guide, artinya menunjukkan, membimbing, atau menuntun orang yang membutuhkan. Dalam kamus bahasa Inggris guidance dikaitkan dengan kata asal guide, yang diartikan sebagai berikut; menunjukkan jalan (*showing the way*), memimpin (*leading*); menuntun (*conducting*); memberikan petunjuk (*giving instruction*); mengatur

¹⁵ Husaini Usman, *Manajemen : teori, praktik, dan riset Pendidikan*, hlm. 534

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid, hlm. 535

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*regulating*); mengarahkan (*governing*); memberikan nasehat (*giving advice*).¹⁸ Kata bimbingan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai petunjuk (penjelasan) cara mengerjakan sesuatu, tuntunan, pimpinan.¹⁹ Jadi pengertian bimbingan secara harfiah adalah “ menunjukkan, memberi jalan atau menuntun orang lain kearah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya masa kini dan masa yang akan datang”.²⁰

Dengan istilah lain bimbingan artinya pemberian pengetahuan oleh yang ahli kepada seseorang dengan menggunakan metode psikologis dan sebagainya, dan pengarahannya merupakan proses pemberian bantuan oleh konselor kepada audien sedemikian rupa sehingga pemahaman terhadap kemampuan diri sendiri meningkat dalam memecahkan berbagai masalah dalam penyuluhan. Akan tetapi, karena istilah penyuluhan sering digunakan di bidang lain, semisal dalam penyuluhan pertanian dan penyuluhan keluarga berencana yang sama sekali berbeda isinya dengan yang dimaksud dengan *counseling*, maka agar tidak menimbulkan salah paham, istilah *counseling* tersebut langsung diserap menjadi *konseling*.²¹ Secara istilah bimbingan ada beberapa pendapat diantaranya:

- a. Menurut Bimo Walgito bimbingan adalah: bantuan atau pertolongan yang diberikan individu-individu atau sekumpulan individu-individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan didalam

¹⁸ Winkel, Ws, *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1997), hlm. 65

¹⁹ Arif Santosa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Lengkap*, (Mahkota Kita, tt), hlm. 95

²⁰ Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: PT. Golden Terayon Press, 1982), hlm. 27

²¹ Winkel, Ws, *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*, op.cit, hlm. 65



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupannya agar individu atau sekumpulan individu-individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.²²

- b. Menurut Stapp, bimbingan adalah: suatu proses yang terus menerus dalam membantu perkembangan individu untuk mencapai kemampuan secara maksimal dalam mengarahkan manfaat sebesar-besarnya baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat.²³
- c. Menurut Rahman Natawijaya yang dikutip oleh Juhana Wijaya yang berjudul “ Psikologi Bimbingan”, bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu-individu yang dilakukan secara terus menerus (*Continue*) supaya individu tersebut dapat memahami dirinya, sehingga dia sanggup mengarahkan diri dan bertindak wajar sesuai dengan ketentuan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat.²⁴

Bimbingan mempunyai tujuan agar seorang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa dapat mengembangkan kemampuan dirinya, dengan kekuatan individu yang dimiliki dan dikembangkan, berdasarkan norma yang berlaku. Bimbingan dapat berupa pengetahuan, seni, sekaligus sarana untuk menolong manusia dari masalah yang sedang dihadapi atau masalah yang kemungkinan kelak akan dihadapinya. Ini artinya bahwa bimbingan dapat menjadi proses untuk mengarahkan individu ke arah yang lebih baik. Misalnya Bimbingan yang diberikan kepada anak-anak akan menghasilkan

²² Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1980), hlm. 4

²³ Abu Ahmadidan dan Ahmad Rohim, *Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 2

²⁴ Juhana Wijaya, *Psikologi Bimbingan*, (Bandung: Enerco, 1983), hlm. 11

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu pemikiran tentang perkembangan yang harus berkembang sebagai pribadi dengan segala kebutuhan dan minat. Bimbingan bagi anak-anak bukan hanya diberikan pada saat anak menghadapi masalah tertentu, orang tua perlu memahami arti bimbingan bagi anak-anaknya sebab bimbingan bukan suatu tindakan yang bersifat hanya mengatasi setiap krisis yang dihadapi oleh anak. Kehadiran orangtua dalam membimbing anak-anaknya akan sangat berarti dan berkesan karena bimbingan yang diberikan dengan tujuan untuk menuntun, mengarahkan sekaligus mendampingi anak ketika merasa tak berdaya atau dalam hal-hal tertentu, dan dapat pula diberikan ketika anak sedang mengalami suatu masalah yang dirasakannya berat.

Demi tercapainya penyesuaian yang optimal dalam diri anak, bimbingan orangtua harus mampu berproses “...memberikan bantuan agar anak memiliki pemahaman yang benar akan diri pribadi dan dunia di sekitarnya, mampu mengambil keputusan dan menolong dirinya sendiri dalam menghadapi serta memecahkan masalah-masalah untuk melangkah maju secara optimal”. Dari pengertian bimbingan penulis menyimpulkan bahwa pengertian bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang bertujuan untuk menolong orang dari suatu masalah yang sedang dihadapi ataupun dari masalah yang akan dihadapi menuju kearah perkembangan yang lebih baik.

Pada pembahasan bimbingan ini dikaitkan dengan agama Islam. Pengertian agama Islam, diawali dari kata agama dan Islam. Dilihat dari segi bahasa, agama berasal dari bahasa Sanskerta. Kata “a” yang berarti tidak dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“gama” yang berarti kacau. Dapat diketahui juga bahwa agama adalah kepercayaan manusia dalam menjalani hidup sesuai dengan aturan baik yang harus dipatuhi karena termasuk perintah dari Sang Pencipta atau aturan buruk yang harus dihindari karena merupakan suatu larangan dari Sang Pencipta. Agama menjadi pedoman hidup yang kekal, artinya sepanjang waktu saat dirinya hidup di dunia maupun kelak kehidupan sesudah meninggal yaitu ketika di akhirat. Sedangkan agama Islam merupakan agama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril dan atas perintah Allah SWT. Islam sebagai agama yang telah mencakup semua ajaran agama dan merupakan penyempurna agama yang telah dibawa oleh nabi-nabi terdahulu.

Dengan demikian dari pengertian bimbingan dan agama Islam secara umum di atas, dapat dirumuskan bahwa pengertian bimbingan agama Islam atau yang dikenal dengan bimbingan keislaman adalah bimbingan yang dilakukan secara sadar dan terus-menerus dari seseorang kepada orang lain sesuai kemampuan dasar (fitrah) dan kemampuan ajaran (pengaruh dari luar) baik secara individual ataupun kelompok, sehingga manusia dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam secara utuh dan benar, meliputi aqidah (keimanan), syariah (ibadah dan muamalah), dan akhlak (budi pekerti). Dengan demikian bimbingan agama Islam yang dilakukan oleh orangtua meliputi perbuatan atau usaha untuk mengalihkan (melimpahkan) pengetahuannya, pengalamannya, kecakapan serta ketrampilannya tentang agama kepada generasi muda yaitu anak-anaknya,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai usaha untuk menyiapkan mereka agar dapat memenuhi fungsi hidupnya, baik jasmaniah maupun rohaniah.

Sehingga dapat menjadikannya selamat di dunia dan di akhirat. Bimbingan yang diberikan orangtua kepada anak-anak hendaknya dengan pembinaan, latihan dan suri tauladan yang dilakukan dengan penuh kesabaran, dan jangan sekali-kali memaksakan kehendak kepada anak. Artinya bahwa bimbingan kepada anak-anak harus diberikan secara teratur tanpa paksaan, karena bimbingan memiliki tujuan yang hendak dicapai. Sebagaimana dinyatakan oleh W.S. Winkel dalam buku Bimbingan Dan Konseling di Institusi Pendidikan bahwa: Tujuan bimbingan ialah supaya sesama manusia mengatur kehidupan sendiri, menjamin perkembangan dirinya sendiri seoptimal mungkin, memikul tanggungjawab sepenuhnya atas arah hidupnya sendiri, menggunakan kebebasannya sebagai manusia secara dewasa dengan berpedoman pada cita-cita yang mewujudkan semua potensi yang baik padanya, dan menyelesaikan semua tugas yang dihadapi dalam kehidupan ini secara memuaskan.

Tujuan bimbingan tersebut dapat digaris bawahi bahwa proses bimbingan memiliki tujuan yang hendak dicapai. Bimbingan agama Islam hendaknya dimulai sejak anak masih dalam kandungan dan berlanjut hingga manusia mencapai ajal agar orangtua dapat menanamkan moral, aqidah dan pembiasaan beribadah. Cara yang dilakukan dalam menanamkan nilai-nilai agama ketika anak-anak masih kecil dan rasa ingin tahunya sangat kuat adalah dengan menggunakan dongeng atau dapat juga dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan petuah-petuah yang diperlukan, tentu saja tidak terkesan menceramahi karena biasanya tidak akan membuatnya patuh, tetapi malah sebaliknya kejenuhanlah yang terjadi. Sehingga dalam memberikan bimbingan agama Islam kepada anak perlu ada sanksi bagi anak yang melakukan kesalahan atau kepada anak-anak yang baik diberikan hadiah-hadiah. Baik sanksi maupun ganjaran diberikan berdasarkan kasih sayang yang wajar. Sanksi-sanksi yang diberikan juga harus bersifat mendidik dan membuatnya berhenti jika yang dilakukannya kurang sesuai dengan yang diajarkan oleh agama Islam.

Bimbingan dan konseling merupakan alih bahasa dari istilah Inggris *guidance* and *ciunseling*. Dulu istilah *counseling* diindonesiakan menjadi penyuluhan (nasihat). Akan tetapi, karena istilah penyuluhan banyak digunakan di bidang lain, semisal dalam penyuluhan pertanian dan penyuluhan keluarga berencana yang sama sekali berbeda isinya dengan yang dimaksud dengan *counseling*, maka agar tidak menimbulkan salah paham istilah *counseling* tersebut langsung diserap saja menjadi konseling. Mengenai kedudukan dan hubungan antara bimbingan dan konseling terdapat banyak pandangan, salah satunya memandang konseling sebagai teknik bimbingan.

Dengan kata lain, konseling berada di dalam bimbingan. Pendapat lain mengatakan bahwa bimbingan terutama memusatkan diri pada pencegahan munculnya masalah sementara konseling memusatkan diri pada pencegahan masalah yang dihadapi individu. Dalam pengertian lain, konseling berada di



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam bimbingan. Pendapat lain mengatakan bahwa bimbingan terutama memusatkan diri pada pencegahan munculnya masalah sementara konseling memusatkan diri pada pencegahan masalah yang dihadapi individu. Dalam pengertian lain, bimbingan sifat atau fungsinya preventif, sementara konseling kuratif atau korektif. Dengan demikian bimbingan dan konseling berhadapan dengan obyek garapan yang sama, yaitu problem atau masalah. Perbedaannya terletak pada titik berat perhatian dan perlakuan terhadap masalah tersebut.

Bimbingan tidak sama dengan pendidikan, walaupun pendidikan sering disebut juga sebagai bimbingan. Bimbingan merupakan bagian dari pendidikan. Pendidikan lebih luas cakupannya dibandingkan dengan bimbingan. Tentang hal ini akan diuraikan lebih jauh dalam pembahasan mengenai bimbingan dan konseling pendidikan Islami. Agama adalah kepercayaan kepada Tuhan, sifat-sifat serta kekuasaannya dengan ajaran dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan kepercayaan itu.²⁵ Harun Naution mengartikan agama adalah ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia.²⁶ Ikatan dimaksud berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia sebagai kekuatan gaib yang tak dapat ditangkap dengan pancaindra, namun mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap kehidupan manusia sehari-hari.

²⁵ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), hlm. 18

²⁶ Jalaluddin, *Psikologi Agama: Memahami Perilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip Psikologi*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 12

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan Islam yaitu agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang berpedoman pada kitab suci Al-Qur'an atas perintah Allah SWT.²⁷ Namun umumnya ulama mendefinisikan Islam adalah Wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk kebahagiaan umat manusia didunia dan akhirat.²⁸ Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bimbingan Agama Islam adalah merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan untuk membina, membangun, mengembangkan serta membantu kepada seseorang atau sekelompok orang agar dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya serta dapat membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dalam penyesuaian diri terhadap tuntutan-tuntunan hidup. Bantuan ini bersifat psikologis (*kejiwaan*) dan berdasar pada ajaran-ajaran agama Islam yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits.

Dengan demikian bimbingan Islami merupakan proses bimbingan sebagaimana kegiatan bimbingan lainnya, tetapi dalam seluruh seginya berlandaskan ajaran Islam, artinya berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Sejalan dengan bimbingan dan konseling konvensional, bimbingan dan konseling Islami mengandalkan adanya hubungan personal antar manusia, satu pihak yang ingin memecahkan masalah, dan pihak lain yang membantu menyelesaikan masalah tersebut. Dalam hal ini, MD. Dahlan mengungkapkan bahwa bimbingan dan konseling Islami adalah "bimbingan kehidupan yang pada intinya tertuju pada realisasi doa *rabanna atina fi ad-dunya hasanah wa*

²⁷ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 24

²⁸ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2004), hlm. 2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*fil akhirati hasanah wa qina adzaba an-nar.*²⁹ Berisikan rintisan jalan ke arah kesadaran kepribadian manusia sebagai makhluk Allah dan dapat menumbuhkan rasa tentram dalam hidup karena selalu merasa dekat dengan Allah dan ada dalam lindungan-Nya.”

Bimbingan dan konseling Islami merupakan proses bimbingan sebagaimana kegiatan bimbingan lainnya, tetapi dalam seluruh seginya berlandaskan ajaran Islam, artinya berlandaskan al-Qur’an dan Sunnah Rasul. Bimbingan Islami merupakan proses pemberian bantuan, artinya bimbingan tidak menentukan atau mengharuskan, melainkan sekedar membantu individu. Individu dibantu, dibimbing, agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah. Maksudnya sebagai berikut:

- a. Hidup selaras dengan ketentuan Allah artinya sesuai dengan kodratnya yang ditentukan Allah; sesuai dengan sunnatullah; sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Allah SWT.
- b. Hidup selaras dengan petunjuk Allah artinya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan Allah melalui Rasul-Nya (ajaran Islam)
- c. Hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah berarti menyadari eksistensi diri sebagai makhluk Allah yang diciptakan Allah untuk mengabdikan kepada-Nya; mengabdikan dalam arti seluas-luasnya.

Ada beberapa definisi tentang bimbingan dan konseling Islam, yaitu

- a. Thohari mengartikan bimbingan dan konseling Islam sebagai suatu proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali

²⁹ M.D Dahlan, *Dasar-Dasar Konseptual Penanganan Masalah-Masalah Bimbingan dan Konseling Islami di Bidang Pendidikan*, (Yogyakarta: UII, 1997), hlm. 3-5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

eksistensinya sebagai makhluk Allah SWT yang seharusnya hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT, sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.³⁰

- b. Yahya Jaya menyatakan bimbingan dan konseling agama Islam adalah pelayanan bantuan yang diberikan oleh konselor agama kepada manusia yang mengalami masalah dalam hidup keberagamaannya, ingin mengembangkan dimensi dan potensi keberagamaannya seoptimal mungkin, baik secara individu maupun kelompok, agar menjadi manusia yang mandiri dan dewasa dalam beragama, dalam bidang bimbingan akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah, melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan keimanan dan ketaqwaan yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis.
- c. Ainur Rahim Faqih mengartikan bahwa bimbingan dan konseling Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling Islam merupakan suatu usaha yang dapat dilakukan dalam rangka mengembangkan potensi dan memecahkan masalah yang dialami klien agar dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat berdasarkan ajaran Islam. Hakekat bimbingan dan konseling Islami adalah upaya membantu individu *belajar mengembangkan fitrah* dan atau

³⁰ Thohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kembali kepada fitrah, dengan cara memberdayakan (empowering) iman, akal, dan kemauan yang dikaruniakan Allah SWT. kepadanya untuk mempelajari tuntunan Allah dan rasul-Nya, agar fitrah yang ada pada individu itu berkembang dengan benar dan kokoh sesuai tuntunan Allah SWT.

3. Dasar-Dasar Bimbingan Agama Islam

Dalam pelaksanaan bimbingan agama Islam, sejarah bimbingan telah dilakukan oleh para Nabi dan rasul, para sahabat, ulama dilingkungan masyarakat dan zaman dahulu hingga sekarang. Setiap aktifitas bimbingan yang dilakukan oleh manusia pasti memiliki dasar yang sangat kokoh. Dasar dibutuhkan untuk melangkah ke suatu tujuan dan merupakan titik untuk berpijak. Adapun dasar bimbingan Agama Islam antara lain Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (Surat Al-Imran : 104)³¹

Hadits Nabi

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

Artinya: “Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat” (HR. Bukhari).

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya dengan Trasliterasi Arab-Latin*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998), hlm. 116

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ayat dan hadits diatas jelas bagi kita bahwa bimbingan keagamaan perlu dilakukan terhadap orang lain, juga harus dilakukan kepada dirinya sendiri. Disamping itu ayat diatas memberikan petunjuk bahwa bimbingan Agama ditujukan terutama kepada kesehatan jiwa, karena itu merupakan pedoman yang diberikan oleh yang Maha pembimbing kepada manusia untuk mencapai suatu kebahagiaan dan ketenangan batin.

4. Tujuan dan Fungsi Bimbingan Agama Islam

Secara garis besar atau secara umum, tujuan bimbingan Agama Islam itu dapat dirumuskan sebagai “membantu individu mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.” Menjadi pengarah (*direktif*) bagi pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan agama, sehingga wadah pelaksanaan program yang kemungkinan menyimpang dapat dihindari.³² Pemasarakatan merupakan institusi yang menjalankan peran untuk melaksanakan pembinaan narapidana.

Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan system pamasarakatan bertujuan untuk mengintegrasikan kembali narapidana dalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan pembinaan dalam Lapas dilaksanakan sejak penerimaan seseorang narapidana di dalam lapas hingga masa pembebasannya menjadi anggota masyarakat. Termasuk di dalam proses ini adalah pelaksaan program- program pembinaan yang harus dijalankan selama menjalani pidana.

³² Arifin dan Kartikawati, *Materi Pokok Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1995), hlm. 7



Program pembinaan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas ketakwaan Kepada Alloh SWT, intelektual, sikap dan perilaku, professional dan kesehatan jasmani. Yang meliputi program kemandirian dan kepribadian. Pembinaan kepribadian meliputi pembinaan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hokum serta pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian meliputi kegiatan latihan keterampilan, pertanian dan industry dan kegiatan yang dikembangkan berdasarkan bakat yang dimiliki masing-masing.

Sebagaimana maksud yang di atas, dalam pelaksanaan yaitu melalui suatu metode pembinaan yang mengedepankan interaksi langsung yang bersifat kekeluargaan, terencana dan sistematis, dan bersifat persuasive edukatif.³³ Apabila di hubungkan dengan tujuannya maka pembinaan kepribadian sangat terkait erat dengan upaya pemulihan hubungan hidup dan kehidupan narapidana dengan masyarakatnya sedangkan pembinaan kemandirian sangat erat dengan upaya pemulihan hubungan penghidupan narapidana (hubungan narapidana dengan pekerjaannya). Jadi bisa dikatakan, pembinaan ini adalah bekal untuk narapidana kembali untuk diterimanya sebagai anggota masyarakat seutuhnya oleh masyarakat.

Dengan begitu pembinaan agama Islam ialah Suatu proses yang bertujuan membantu orang mengenal agama Islam, untuk membetulkan

³³ Andi Wijaya Rivai, *Pemasyarakatan dalam Dinamika Hukum dan Sosial*, (Jakarta: Lembaga Kajian Pemasyarakatan, 2012). Cet. Ke-2, hlm.24

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan mengembangkan pengetahuan keagamaan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan baru untuk mencapai tujuan hidup yang benar, yang sedang dijalani dalam kesehariannya. Pembinaan membantu orang mengenal hambatan-hambatan, baik yang ada di luar maupun di dalam situasi hidup dan kerjanya, melihat segi-segi positif dan negatifnya serta menemukan pemecahan-pemecahan yang mungkin. Akan tetapi, pembinaan hanya mampu memberi bekal. Dalam situasi hidup dan kerjanya, orang yang menjalani pembinaan harus bersedia mempraktekkan hasil pembinaannya. Karena disamping kehendak dan tekad dari pihaknya, masih banyak faktor lain yang ikut mempengaruhi seperti penerimaan, dukungan, kerjasama dari orang-orang yang hidup dan bekerja bersamanya.³⁴

Bimbingan dan konseling sifatnya hanya merupakan bantuan, hal ini sudah diketahui dari pengertiannya. Individu yang dimaksudkan di sini adalah orang yang dibimbing atau diberi konseling, baik orang perorangan maupun kelompok. “Mewujudkan diri sebagai manusia seutuhnya” berarti mewujudkan diri sesuai dengan hakekatnya sebagai manusia untuk menjadi manusia yang selaras perkembangan unsur dirinya dan pelaksanaan fungsi atau kedudukannya sebagai makhluk Allah (makhluk religious), makhluk individu, makhluk sosial, dan sebagai makhluk berbudaya.

Manusia tidak bisa seperti yang dikehendaki, yakni menjadi manusia yang seutuhnya. Dengan kata lain yang bersangkutan berhadapan dengan

³⁴ Andi Wijaya Rivai, *Pemasyarakatan dalam Dinamika Hukum dan Sosial*, (Jakarta: Lembaga Kajian Pemasyarakatan, 2012). Cet. Ke-2, hlm.26

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah (problem), yaitu menghadapi adanya kesenjangan antara yang seharusnya (ideal) dengan yang senyatanya. Orang yang menghadapi masalah, lebih-lebih masalah berat, maka yang bersangkutan tidak merasa bahagia. Bimbingan dan konseling Islami berusaha membantu individu agar bisa hidup bahagia, bukan saja di dunia, melainkan juga di akhirat. Karena itu, tujuan akhir bimbingan dan konseling Islami adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat.³⁵ Bimbingan dan konseling Islami berusaha membantu mencegah jangan sampai individu menghadapi atau menemui masalah. Dengan kata lain membantu individu mencegah timbulnya masalah bagi dirinya. Bantuan pencegahan masalah ini merupakan salah satu fungsi bimbingan

Karena berbagai faktor, individu bisa juga terpaksa menghadapi masalah, dan kerap kali individu tidak mampu memecahkan masalahnya sendiri, maka bimbingan berusaha membantu memecahkan masalah yang dihadapinya. Manakala klien atau yang dibimbing telah bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya, bimbingan dan konseling Islami masih tetap membantunya dengan membantu individu dari mengalami kembali menghadapi masalah tersebut sekaligus dengan membantu mengembangkan segi-segi positif yang dimiliki individu.

³⁵ Thohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, hlm. 5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Menurut Arifin pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan agama dapat berjalan dengan baik bila, bimbingan agama dapat memerankan dua fungsi utamanya yang dirumuskan sebagai berikut:³⁶

a. Fungsi Umum

- 1) Mengusahakan agar klien terhindar dari segala gagasan dan hambatan yang mengancam kelancaran proses perkembangan dan pertumbuhan.
- 2) Membantu memecahkan kesulitan yang dialami oleh setiap klien
- 3) Mengungkap tentang kenyataan psikologis dari klien yang bersangkutan yang menyangkut kemampuan dirinya sendiri, serta minat perhatiannya terhadap bakat yang dimilikinya yang berhubungan dengan cita-cita yang ingin dicapainya.
- 4) Melakukan pengarahan terhadap pertumbuhan dan perkembangan klien sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki sampai titik optimal
- 5) Memberikan informasi tentang segala hal yang diperlukan oleh klien.

b. Fungsi Khusus

- 1) Fungsi penyaluran, fungsi ini menyangkut bantuan kepada klien dalam memilih sesuatu yang sesuai dengan keinginannya baik masalah pendidikan maupun pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimilikinya.

³⁶ Arifin dan Kartikawati, *Materi Pokok Bimbingan dan Konseling*, hlm. 7

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Fungsi menyesuaikan klien dengan kemajuan dalam perkembangan secara optimal agar memperoleh kesesuaian, klien dibantu untuk mengenal dan memahami permasalahan yang dihadapi serta mampu memecahkannya.
- 3) Fungsi mengadaptasikan program pengajaran agar sesuai dengan bakat, minat, kemampuan serta kebutuhan klien.

Selain itu tujuan yang ingin dicapai melalui bimbingan agama Islam adalah tingkat perkembangan yang optimal bagi setiap individu sesuai dengan kemampuannya, agar dapat menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan masyarakat. Sejalan dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, akan berkembang pula konsepsi bimbingan agama Islam, sehingga tujuan dari bimbingan itu juga akan mengalami perubahan, dari cara-cara yang sederhana, manual menjadi lebih komprehensif.

Dengan memperhatikan pengertian dan tujuan bimbingan agama Islam sehingga memiliki fungsi yang urgen bagi kepentingan kita khususnya narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kota Batam. Dapat dikemukakan fungsi bimbingan agama Islam sebagai berikut: Menurut Suparta fungsi pelayanan bimbingan meliputi:³⁷

- a. Fungsi penyaluran (*distributive*) yaitu: fungsi bimbingan dalam hal membantu narapidana dalam hal kasus yang dihadapi, latar belakang keluarga, faktor penunjang untuk berbuat kriminal, bakat, cita-cita, dan ciri-ciri pribadi lainnya.

³⁷ Suparta, Mundzir, *Manajemen Pondok Pesantren*, (Jakarta,: Diva Pustaka, 2003), hlm.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Fungsi pengadaptasian (*adaptive*), yaitu: fungsi bimbingan dalam membantu narapidana dengan kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang terkadang tidak nyaman sebagaimana di rumah mereka.
- c. Fungsi penyesuaian (*adjustive*), yaitu: fungsi bimbingan dalam rangka membantu narapidana untuk memperoleh penyesuaian pribadi dan memperoleh kemajuan dalam perkembangannya secara optimal.³⁸

5. Aspek Bimbingan Agama Islam

Manusia dalam berbuat dijelaskan oleh al-Qur'an dengan berbagai persyaratan, yaitu tangan, qalb (akal dan rasa), iradah, masyiah, qudrah dan istitha'ah. Al-Qur'an mengartikan perbuatan dengan tangan manusia karena kebanyakan perbuatan manusia terjadi dengannya. Kelekatan perbuatan dengan pelakunya, wakil anggota-anggota badan yang lain dan pertanda lahirnya perbuatan dikaitkan pula dengan qalb. Qalb menentukan nilai suatu perbuatan dan sebagai pertanda perbuatan tersembunyi.

Al-Qur'an menyebut pula manusia mempunyai iradah, masyiah, qudrah dan istitha'ah. Iradah dan masyiah menunjuk manusia memiliki kehendak pilihan dan putusan. Qudrah dan istitha'ah menunjuk pada potensi, daya dan kemampuan manusia, yang diperlukan dalam berbuat.³⁹

6. Metode Bimbingan Agama Islam

Metode adalah cara yang fungsinya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Makin baik metode itu, makin efektif pula pencapaian tujuan. Dengan

³⁸ Rakhmat, Jalaluddin, *Konsep Perbuatan Manusia Menurut Qur'an*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 119

³⁹ Prayitno & Amti Erman, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: PT. Cipta, 2004), hlm.165

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian tujuan merupakan faktor utama dalam menetapkan baik tidaknya penggunaan suatu metode. Metode atau teknik penyajian bahan bimbingan yang akan digunakan oleh pembimbing pada saat menyajikan materi, baik secara individual atau secara kelompok. Agar tercapainya tujuan bimbingan yang telah dirumuskan, seseorang pembimbing harus mengetahui berbagai metode. Dengan memiliki pengetahuan mengenai sifat berbagai metode, maka seorang pembimbing akan lebih mudah menetapkan metode yang paling sesuai dengan situasi dan kondisi.

Penggunaan metode bimbingan sangat bergantung pada tujuan bimbingan. Metode yang digunakan harus dapat menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai dan sikap dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁰ Dalam metode bimbingan agama Islam sebaiknya digunakan metode langsung, yaitu dimana pembimbing melakukan komunikasi langsung (bertatap muka) dengan napi. Metode ini diperinci menjadi:

- a. Metode individual

Dalam metode ini pembimbing melakukan komunikasi langsung secara individual dengan pihak yang dibimbingnya. Diantaranya adalah percakapan pribadi, yakni pembimbing melakukan dialog langsung tatap muka dengan pihak yang dibimbing.

- b. Metode kelompok

Dalam metode ini pembimbing melakukan komunikasi langsung dengan napi dalam kelompok. Hal ini dapat dilakukan dengan teknik

⁴⁰ Ahmad Sabri, *Strategi Belajar Mengajar Micro Teaching*, (Jakarta : Quantum teaching, 2005), hlm. 52-53

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diskusi kelompok, yakni pembimbing melaksanakan bimbingan dengan cara mengadakan diskusi bersama napi yang mempunyai masalah yang sama. Contohnya penyampaian materi dengan ceramah.

7. Materi Bimbingan Agama Islam

Materi yang dimaksud adalah pesan-pesan yang disampaikan kepada napi yang mengandung nilai-nilai Agama Islam. Materi agama islam secara garis besar mempunyai ruang lingkup mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan makhluk lainnya. Oleh karena itu agar bimbingan dapat berhasil sesuai dengan harapan dan di cita-citakan maka materi harus disusun dengan baik sehingga mudah diterima dan ditangkap oleh para napi. Adapun materi dasar secara umum bimbingan Agama Islam meliputi:

a. Masalah keimanan (Aqidah)

Materi aqidah yang diberikan bukanlah materi aqidah yang lengkap, namun materi yang disampaikan hanyalah seputar masalah keimanan kepada Allah SWT. Pembentukan keyakinan kepada Allah SWT yang diharapkan melandasi sikap, tingkah laku dan kepribadian. Sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah dalam Surat Luqman ayat 13 yaitu:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ

عَظِيمٌ

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar”.(Surat Luqman : 13)⁴¹

Pemberian materi aqidah tersebut bisa menerangkan tentang kesabaran dan tawakal, termasuk musibah yang menyimpannya pasti ada hikmahnya. Pemberian materi aqidah seperti tersebut diatas sangat penting karena kondisi orang yang sedang terkena ujian mudah timbul rasa putus asa, kepercayaan diri hilang, kalut dan kurang dapat menguasai perasaan dalam dirinya. Dengan pemberian motivasi, bimbingan dan nasehat diharapkan napi bisa menerima ujian tersebut.

b. Masalah Keislaman (Syariah)

Bimbingan syariah ini adalah bimbingan mengenai ibadah karena dengan beribadah diharapkan napi merasa lebih tenang. Syariah adalah semua aturan Tuhan dan hukum-hukum Tuhan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhanya, sesama manusia dan hubungan dengan alam sekitar. Namun ada pengertian syariah yang lebih dekat kepada fiqh yaitu tatanan, peraturan-peraturan, perundang-undangan dan hukum yang mengatur segala aspek kehidupan. Sebagaimana Allah SWT menjelaskan dalam Surat Al-baqarah ayat 21 yang artinya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa”.(Surat Al-Baqarah : 21)⁴²

⁴¹ Departemen Agama RI , *Al-Qur'an dan Terjemahnya dengan Trasliterasi Arab-Latin*, hlm. 814

⁴² Departemen Agama RI , *Al-Qur'an dan Terjemahnya dengan Trasliterasi Arab-Latin*, hlm. 8

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syariah yang diajarkan bisa meliputi:

1) Sholat

Salah satu hal yang paling dalam Islam adalah sholat, karena sholat merupakan tiang agama. Apalagi dalam keadaan mendapat ujian kita harus selalu mendekat diri kepada Allah SWT dengan sholat. Sholat ialah beberapa ucapan dan perbuatan yang tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.⁴³

2) Berdo'a dan berzikir

Materi dakwah lainnya yang disampaikan adalah dengan mengajarkan berdo'a dan berzikir karena dengan berdo'a kita masih memiliki harapan kedepan dan dengan berzikir hati kita menjadi tenang.

c. Masalah Ihsan (Akhlak)

Bimbingan agama islam adalah akan terbentunya pribadi muslim dalam arti manusia yang berahlak mulia sehingga segala aspek hidup dan kehidupannya sesuai dengan norma-norma agama dan masyarakat. Dengan demikian tercapai keharmonisan hubungan antar manusia, untuk menuju kebahagiaan hidup, baik dunia maupun akhirat. Sedangkan tujuan memberikan bimbingan agama Islam adalah mendorong manusia agar berbuat kebajikan dalam rangka membentuk manusia yang berahlak mulia. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Luqman ayat 17-18 yaitu:

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا
أَصَابَكَ ۖ إِنَّ دَلِيكَ مِنَ الْأُمُورِ

⁴³ Nasaruddin Umar, *Materi Bimbingan dan Penyuluhan Warga Lapas: Seri Panduan Praktis Sholat Fardhu*, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Penerangan Agama Islam, Tahun 2007

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

Artinya: Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah) Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri”.(Surat Luqman : 17-18)⁴⁴

8. Pola bimbingan Agama Islam

Yang dimaksud pola-pola bimbingan Agama Islam ialah suatu asas pokok untuk mengatur penyebaran pelayanan bimbingan dengan memperhatikan kegiatan-kegiatan bimbingan apa yang akan diadakan dan rangkaian kegiatan itu dilaksanakan oleh siapa serta diberikan kepada siapa. Pola-pola bimbingan ini lebih bersifat praktis, karena langsung berkaitan dengan penyusunan program bimbingan. Jadi suatu pola-pola bimbingan melandasi perencanaan dan pelaksanaan suatu program bimbingan. Pola-pola bimbingan tertentu dapat merupakan konkretisasi yang lebih bersifat praktis dari suatu model atau kerangka berfikir tertentu.

Namun dimungkinkan bahwa suatu pola bimbingan menampung lebih dari satu model, suatu pola tertentu, sekali mulai diterapkan, mempunyai dampak terhadap pola organisasi dan administrasi kegiatan bimbingan. Jadi pola-pola bimbingan sedikit banyak berdiri diantara model dan pola organisatoris bimbingan. Menurut hasil analisis Edward C Glanz dalam bukunya *Foundations and Principles of Guidance*, dalam sejarah

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya dengan Trasliterasi Arab-Latin*, hlm. 815

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkembangan pelayanan bimbingan muncul empat macam pola dasar yang diberi nama:

a. Pola Generalis

Dalam pola generalis ini, semua anggota tanpa kecuali dapat berpartisipasi dalam kegiatan bimbingan. Walaupun tidak memiliki keahlian khusus dalam melakukan bimbingan. Sebagaimana dinyatakan oleh W.S Winkel dalam buku *Bimbingan Dan Konseling di institusi Pendidikan* bahwa: Pola generalis berdasarkan keyakinan, ini maksudnya adalah corak pendidikan dalam suatu institusi berpengaruh terhadap kualitas serta kuantitas usaha belajar, dan bahwa seluruh anggota dapat menyumbang pada perkembangan kepribadian masing-masing. Segi positif dari pola ini ialah tekanan yang diberikan pada perhatian terhadap pengembangan optimal dan pada partisipasi semua anggota dalam kegiatan bimbingan.

Kelemahannya terdapat dalam penyebaran pelayanan bimbingan yang sebegitu luas, dengan melibatkan banyak orang. Belum tentulah bahwa semua tenaga mampu dalam semua cara pelayanan bimbingan.⁴⁵

b. Pola Spesialis

Orang yang hendak melakukan bimbingan harus mempunyai keahlian yang khusus. Agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan supaya apa yang diharapkan sebelum pelaksanaan bimbingan dapat terealisasi setelah bimbingan berakhir. Sebagaimana dinyatakan

⁴⁵ W.S Winkel, *Bimbingan Dan Konseling Di Institusi Pendidikan*, Cet.ke-1 (Jakarta: PT. Grasindo, 1997), hlm. 129-130

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh W.S. Winkel dalam buku *Bimbingan Dan Konseling di Institusi Pendidikan* bahwa: Pola spesialis berasaskan keyakinan, yakni pelayanan bimbingan harus ditangani oleh para ahli bimbingan, yang masing-masing berkemampuan khusus dalam cara pelayanan bimbingan tertentu, seperti testing psikologis, bimbingan karier dan konseling.

Segi positif pada pola dasar ini ialah mutu tinggi dari pelayanan bimbingan yang dapat diberikan. Sedangkan kelemahannya terdapat dalam kecenderungan sentrifugal, yaitu kecenderungan semua tenaga ahli akan bekerja sendiri-sendiri dan saling melempar tanggungjawab.⁴⁶

c. Pola Kurikuler

W.S. Winkel dalam buku *Bimbingan Dan Konseling di Institusi Pendidikan* bahwa: Pola kurikuler berasaskan keyakinan, yaitu kegiatan bimbingan sebaiknya dimasukkan dalam kurikulum pengajaran dalam bentuk pelajaran khusus, dalam rangka suatu kursus bimbingan. Segi positif pada pola ini ialah hubungan yang lebih dekat dengan staf pengajar, karena semua tenaga bimbingan langsung terlibat dalam seluk-beluk pengajaran. Sedangkan kelemahannya terletak dalam kenyataan, bahwa kemajuan pemahaman diri tidak dapat diukur melalui suatu tes hasil belajar.⁴⁷

Hubungan yang dekat dan tidak adanya sesuatu yang membedakan antara orang yang memberikan bimbingan dengan orang yang dibimbing akan lebih memudahkan dalam pemberian bimbingan.

⁴⁶ W.S Winkel, *Bimbingan Dan Konseling Di Institusi Pendidikan*, Cet.ke-1 (Jakarta: PT. Grasindo, 1997), hlm. 130-131

⁴⁷ Ibid, hlm. 131-132

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Pola Relasi-Relasi Manusia (*human relations*) dan kesehatan mental.

Kehidupan seseorang akan terasa bahagia apabila kita dapat menjaga hubungan baik antar sesama, karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan oranglain. Sebagaimana dinyatakan oleh W.S. Winkel dalam buku *Bimbingan Dan Konseling di Institusi Pendidikan* bahwa: Pola relasi-relasi manusia (*human relations*) dan kesehatan mental berasaskan keyakinan, bahwa orang akan hidup lebih bahagia bila dapat menjaga kesehatan mentalnya dan membina hubungan baik dengan oranglain. Segi positif pada pola ini ialah peningkatan kerjasama antara seluruh anggota.⁴⁸

Terkait dengan pembahasan tentang pola-pola bimbingan diatas, peneliti mendefinisikan bahwa pola bimbingan agama Islam adalah suatu rangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan membentuk manusia menurut agama yaitu agar manusia dapat memahami tentang Agama Islam dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, baik yang berhubungan dengan Allah ataupun yang berhubungan dengan manusia. ini merupakan materi pendahuluan dalam memberikan bimbingan agama Islam.

Bimbingan dalam pemikiran Islam baik yang tampak dalam al-Qur'an dan Sunnah ataupun sumber lainnya, banyak sekali yang menyatakan perlunya bimbingan pada diri manusia dan menjadikannya salah satu falsafah dalam kehidupan. Hal ini muncul dilandasi atas pandangan Islam pada tabiat dan kepribadian manusia. Cakupan

⁴⁸ W.S Winkel, *Bimbingan Dan Konseling Di Institusi Pendidikan*, Cet.ke-1 (Jakarta: PT. Grasindo, 1997), hlm. 129-133

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bimbingan agama Islam sebenarnya sangat luas dan berdampak dengan pemikiran yang orientasinya pada kebahagiaan hidup manusia antara lain:

- a. Dalam lingkup bimbingan akademik bimbingan diarahkan pada siswa terhadap pelajaran yang sesuai dengan kemampuannya..
- b. Dalam lingkup pekerjaan. Individu harus dilihat dan diarahkan pada tugasnya. Mereka mempelajari banyak hal akan individu seseorang (subjek) dan juga pekerjaan yang dibutuhkan (objek). Dengan demikian individu dapat dilihat dan diarahkan kepada objek yang sesuai dengannya, baik dalam teknik maupun industri.
- c. Dalam lingkup bimbingan agama Islam dan perilaku, maka segala yang digambarkan dalam pemikiran Islam telah menunjukkan hakekat tersebut.
- d. Dalam lingkup bimbingan agama Islam dalam keluarga dan perkawinan, Islampun mengatur kaidah dasar dalam perkawinan.

9. Peran Agama dalam Masyarakat.

Di dalam masyarakat terdapat norma-norma perilaku masyarakat tradisional yang kadang-kadang sukar ditelusuri asal muasalnya. Tetapi tidak sedikit aturan tradisional itu mengandung nilai ajaran agama. Misalnya secara tradisional, hormat kepada kedua orang tua adalah sangat di anjurkan dan merupakan perilaku yang terpuji. Ternyata aturan tersebut terdapat juga di dalam ajaran agama. Karena agama berfungsi sebagai pendukung adat istiadat dan memperkuat keutuhan sistem nilai sosial yang telah mapan. Bagi penganut agama yang melaksanakan aturan sosial seperti itu, akan lebih

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinggi nilai maknanya dari pada sekedar melaksanakan tradisi, karena melakukan hal itu bukan hanya demi tradisi, tetapi dirasakan secara manifestasi, sebagai pemenuhan titah Tuhan, timbul secara sakral.

Pengamalan suatu norma sosial yang ditunjang oleh ajaran agama, akan memperkokoh nilai sosial tersebut. Karena pelaksanaan ajaran agama bukan peran agama dalam mengatasi persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat yang tidak dapat dipecahkan secara empiris karena adanya keterbatasan kemampuan dan ketidakpastian. Oleh karena itu, diharapkan agama dapat di jalankan fungsinya sehingga masyarakat merasa sejahtera, aman, stabil dan sebagainya. Walaupun manusia menganut berbagai nilai, gagasan dan orientasi yang terpola, bertindak dalam konteks sosial yang terlembaga, tetapi yang bertindak, berfikir, merasa, adalah individu.

Sebaliknya sistem kepribadian individu bukan ego yang berada di luar situasi, tetapi terpola melalui proses belajar, yakni interaksi aspek-aspek kebudayaan, dalam situasi yang terstruktur secara sosial. Selain melalui ajaran agama, manusia terbimbing mengembangkan interpretasi intelektual yang membantu manusia dalam mendapatkan makna dari pengalaman hidupnya. Agama membantu memecahkan persoalan-persoalan yang tidak terjawab oleh manusia sendiri; seperti persoalan mati, nasib baik dan buruk. Agama menyajikan support psikologis dan memberikan rasa percaya diri kepada penganutnya dalam menghadapi kehidupan dunia yang serba tidak menentu.

Agama adalah merupakan gejala universal, karena di bagian dunia

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manapun agama selalu ada. Sebenarnya agama memang hidup didalam diri manusia itu, karena problematika ketuhanan dan agama pasti pernah muncul di dalam diri manusia itu. Muncul persoalan itu tidak mengherankan, karena dalam hidup manusia banyak masalah-masalah yang tidak dapat di pahami dan terpecahkan.

Dalam hidup ini manusia memerlukan tuntunan, karena manusia tidak pernah bebas dari berbagai ragam pengalaman, senang atau susah, takut atau tenang, kecewa atau puas, sakit atau sehat, dan sebagainya. Hal-hal yang bersifat menyenangkan tidaklah begitu merisaukan dan menimbulkan kericuhan. Tetapi banyak juga orang yang tergoyahkan, risau, gelisah apabila mengalami kesukaran, kesedihan, keadaan tidak berdaya, kecewa, nasib tidak menguntungkan dan masih banyak lagi hal-hal yang tidak menyenangkan. Dalam keadaan bagaimanapun dan kepada siapapun juga, agama dapat memberikan jalan pemecahan, atau jalan keluar dari berbagai macam kesulitan yang dihadapi.⁴⁹ Di samping itu Agama berfungsi sebagai pembimbing, sekaligus keseimbangan hidup.⁵⁰

Agama dalam kehidupan berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu.⁵¹ Secara umum norma-norma tersebut menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan bertingkah laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya. Sebagai sistem nilai agama memiliki arti yang khusus dalam kehidupan individu serta dipertahankan

⁴⁹ M. Ali Hasan, *Studi Islam Alquran dan as-Sunah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 28

⁵⁰ M. Amin Syukur, *Pengantar Studi Islam* (Semarang: Bima Sakti, 2003), hlm. 2

⁵¹ Jalaludin, *Psikologi Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 240

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai bentuk ciri khas. Berangkat dari berbagai teori di atas, maka agama memberi makna pada kehidupan yang sangat baik bagi individu maupun kelompok, juga memberi harapan tentang kelanggengan hidup sesudah mati.

Agama dapat menjadi sarana manusia untuk mengangkat diri dari kehidupan duniawi yang penuh penderitaan, mencapai kemandirian spiritual. Agama memperkuat norma-norma kelompok, sanksi moral untuk perbuatan perorangan dan menjadi dasar persamaan tujuan serta nilai-nilai yang menjadi landasan keseimbangan masyarakat.

1. Kesadaran Beragama.

a. Pengertian Kesadaran Beragama

Secara bahasa, kesadaran berasal dari kata dasar “sadar” yang mempunyai arti; insaf, yakin, merasa, tahu dan mengerti. Kesadaran berarti; keadaan tahu, mengerti dan merasa ataupun keinsafan.⁵² Arti kesadaran yang dimaksud adalah keadaan tahu, ingat dan merasa ataupun keinsafan atas dirinya sendiri kepada keadaan yang sebenarnya. Kata beragama berasal dari kata dasar “agama”. Agama berarti kepercayaan kepada Tuhan (dewa dan sebagainya) dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu, misalnya Islam, Kristen, Budha dan lain-lain, sedangkan kata beragama berarti memeluk (menjalankan) agama; beribadat; taat kepada agama baik hidupnya (menurut agama).⁵³

Menurut Harun Nasution sebagaimana yang dikutip oleh Jalaludin

⁵² Anton M. Moeliono, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), cet. III, hlm. 765

⁵³ *Ibid*, hlm. 9

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa pengertian agama berasal dari kata: al-din, religi (relegere, religare). Kata agama terdiri dari; a (tidak) dan gam (pergi), agama mengandung arti tidak pergi, tetap di tempat atau diwarisi turun-temurun.⁵⁴ Sedangkan secara istilah menurut mereka agama adalah ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang Rasul.⁵⁵

Kata agama dalam bahasa sempit berarti undang-undang atau hukum, dalam bahasa Arab (al-din) kata ini berarti: menguasai, menundukkan, patuh, hutang, balasan, kebiasaan.⁵⁶ Agama memang membawa peraturan-peraturan yang merupakan hukum yang harus dipatuhi orang. Agama memang menguasai diri seseorang dan membuat mereka tunduk dan patuh terhadap Tuhan dengan menjalankan ajaran-ajaran agama dan meninggalkan larangan-Nya.

Agama lebih lanjut membawa kewajiban-kewajiban yang jika tidak dijalankan oleh seseorang menjadi hutang baginya. Paham kewajiban dan kepatuhan membawa pula kepada paham balasan, yang menjalankan kewajiban dan yang patuh akan mendapatkan balasan yang baik, sedangkan yang tidak menjalankan kewajiban dan yang tidak patuh akan mendapatkan balasan yang tidak baik.⁵⁷

Intisari yang terkandung dalam istilah-istilah di atas adalah ikatan.

⁵⁴ Jalaluddin, *Psikologi Agama: Memahami Perilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip Psikologi*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 12

⁵⁵ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), Jilid I, hlm. 10

⁵⁶ Jalaluddin, *Psikologi Agama: Memahami Perilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip Psikologi*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 12

⁵⁷ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, hlm. 9

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama mengandung arti ikatan-ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia, ikatan ini mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap hidup manusia sehari-hari, ikatan itu berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia, satu kekuatan gaib yang tidak dapat ditangkap dengan panca indera. Menurut Jalaluddin agama dapat didefinisikan sebagai:

- 1) Pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi.
- 2) Pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia.
- 3) Mengikat diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia dan yang mempengaruhi perbuatan-perbuatan manusia.
- 4) Kepercayaan pada suatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu.
- 5) Suatu sistem tingkah laku (*code of conduct*) yang berasal dari sesuatu kekuatan gaib.
- 6) Pegakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang bersumber pada suatu kekuatan gaib.
- 7) Pemujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul dari perasaan lemah dan perasaan takut terhadap kekuatan misterius yang terdapat dalam alam sekitar manusia.
- 8) Ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang Rasul.

Dengan demikian unsur-unsur terpenting yang terdapat dalam agama



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ialah:

- 1) Kekuatan gaib; manusia merasa dirinya lemah dan berhajat pada kekuatan gaib itu sebagai tempat minta tolong. Oleh karena itu manusia harus mengadakan hubungan baik dengan kekuatan gaib tersebut, hubungan baik ini dapat diwujudkan dengan mematuhi perintah dan larangan kekuatan gaib itu.
- 2) Keyakinan manusia; bahwa kesejahteraan manusia di dunia ini dan hidupnya di akhirat tergantung adanya hubungan baik dengan kekuatan gaib yang dimaksud. Dengan hilangnya hubungan baik itu, maka kesejahteraan dan kebahagiaan yang dicari akan hilang pula.
- 3) Respons yang bersifat emosional dari manusia; respons itu bisa mengambil bentuk perasaan takut atau perasaan cinta terhadap Tuhan, sehingga respons tersebut dapat mengambil bentuk penyembahan atau pengabdian terhadap Tuhan, dan juga respons tersebut dapat mengambil bentuk cara hidup tertentu bagi orang yang bersangkutan.
- 4) Adanya faham yang suci dalam bentuk kekuatan gaib, dalam bentuk kitab yang mengandung ajaran-ajaran agama bersangkutan dan dalam bentuk tempat-tempat tertentu.⁵⁸

Fakta menunjukkan bahwa agama berpusat pada Tuhan sebagai ukuran yang menentukan yang tak boleh diabaikan. Dalam istilahnya ia juga menyebutkan sebagai keyakinan (tentang dunia lain), bahwa definisi

⁵⁸ Jalaluddin, *Psikologi Agama: Memahami Perilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip Psikologi*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 12-14



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

agama adalah sikap atau cara penyesuaian diri terhadap lingkungan lebih luas dari pada lingkungan dunia fisik yang terikat ruang dan waktu. (Dalam hal ini yang dimaksud adalah dunia spiritual). Pengertian kesadaran beragama meliputi:

- 1) Rasa keagamaan
- 2) Pengalaman ke-Tuhanan
- 3) Keimanan
- 4) sikap dan tingkah laku keagamaan yang terorganisasi dalam sistem mental dari kepribadian.

Karena agama melibatkan seluruh fungsi jiwa dan raga manusia, maka kesadaran beragama pun mencakup aspek- aspek afektif, kognitif dan motorik. Aspek afektif terlihat di dalam pengalaman ke-Tuhanan, rasa keagamaan dan kerinduan kepada Tuhan. Aspek kognitif terlihat pada keimanan dan kepercayaan sedangkan aspek motorik terlihat pada perbuatan dan gerakan tingkah laku keagamaan.⁵⁹ Dalam penulisan ini, pengertian kesadaran beragama yang dimaksud adalah segala perilaku yang dikerjakan oleh seseorang dalam bentuk menekuni, mengingat, merasa dan melaksanakan ajaran-ajaran agama (mencakup aspek- aspek afektif, kognitif dan motorik) untuk mengabdikan diri terhadap Tuhan dengan disertai perasaan jiwa tulus dan ikhlas, sehingga apa yang dilakukannya sebagai perilaku keagamaan dan salah satu pemenuhan atas

⁵⁹ Abdul Aziz Ahyadi, *Psikologi Agama: Kepribadian Muslim Pancasila*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1995), cet. III, hlm. 37



kebutuhan rohaniannya.

b. Aspek-aspek Kesadaran Beragama

1) Aspek Kesadaran.

a. Pemujaan atau pengalaman spiritual.

Pemujaan adalah suatu ungkapan perasaan, sikap dan hubungan. Menurut Malinowski sebagaimana yang dikutip oleh Thomas F. O’Dea bahwa; perasaan, sikap dan hubungan ini diungkapkan tidak memiliki tujuan selain dalam dirinya sendiri, mereka merupakan tindakan yang mengungkapkan. Sedangkan pengalaman spritual mempunyai nilai misteri yang terkait dalam dirinya sehingga kita tidak dapat menalarkannya secara penuh. Hubungan yang diungkapkan dalam pemujaan maupun pengalaman spiritual tersebut merupakan hubungan dengan obyek suci.⁶⁰

Sehingga dalam hubungannya dengan sesuatu yang suci tersebut dapat membangkitkan daya pikirnya yang selanjutnya mereka menghayati dan meyakini bahwa ada sesuatu yang obyek yang bersifat suci untuk dijadikan sebagai tempat dan tujuan pengabdian diri. Kesadaran ini timbul akibat adanya ungkapan perasaan, sikap dan hubungan antara manusia dengan sesuatu yang dianggap suci.

b. Hubungan sosial

Teori fungsional memandang sumbangan agama terhadap masyarakat dan kebudayaan berdasarkan atas karakteristik pentingnya, yakni transendensi pengalaman sehari-harinya dalam lingkungan alam,

⁶⁰ Thomas F. O’Dea, *Sosiologi Agama: Suatu Pengenalan Awal*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 75

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan manusia pun membutuhkan sesuatu yang mentransendensi pengalaman untuk kelestarian hidupnya, karena:

- (1) Manusia hidup dalam kondisi ketidakpastian, sebagai hal yang sangat penting bagi keamanan dan kesejahteraan manusia di luar jangkauannya. Dengan kata lain eksistensi manusia ditandai oleh ketidakpastian.
- (2) Kesanggupan manusia untuk mengendalikan dan untuk mempengaruhi kondisi hidupnya, walaupun kesanggupan tersebut semakin meningkat. Pada titik dasar tertentu, kondisi manusia dalam kondisi konflik antara keinginan diri dengan lingkungan yang ditandai oleh ketidakberdayaan.
- (3) Manusia harus hidup bermasyarakat, dan masyarakat merupakan suatu alokasi yang teratur dari berbagai fungsi, fasilitas dan ganjaran.⁶¹

Pengalaman manusia dalam konteks ketidakpastian dan ketidakberdayaan membawa manusia keluar dari perilaku sosial dan batasan kultural dari tujuan dan norma sehari-hari, maka sebagai konsekuensinya manusia harus mengembalikan ketidakpastian dan ketidakberdayaan tersebut kepada kesadarannya untuk beragama dan mentaati norma-norma masyarakat untuk menuntunnya dalam mencapai ketentraman hidupnya .

⁶¹ Thomas F. O'Dea, *Sosiologi Agama: Suatu Pengenalan Awal*, hlm. 7-8

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pengalaman dan pengetahuan

Menurut Robert W. Crapps, bahwa kebenaran harus ditemukan, bukan hanya melalui argumen logis dan teoritis, tetapi melalui pengamatan atas pengalaman, maka jalan lapang menuju ke kesadaran keagamaan adalah melalui pengalaman yang diungkapkan orang.⁶² Kesadaran dapat terjadi setelah seseorang memang benar-benar memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang didapat dari pengalaman, sehingga proses kesadaran seperti ini adalah adanya perpindahan pengalaman atau pengetahuan keagamaan dari seseorang yang dilaksanakan dengan secara konsisten dan konsekuen.

d. Eksperimen

Eksperimen merupakan proses yang memiliki kemiripan dengan behaviorisme. Kemiripan itu terletak pada usaha untuk menggali arti melalui pengamatan (observasi) dan penguraian perilaku secara teliti.⁶³ Dalam penyelidikan empiris teori psikoanalisis tentang agama berusaha mengadakan secara eksperimental tiga hipotesis yang diambil dari psikoanalisis; bahwa bila teori analisis tentang perilaku keagamaan benar, maka prosedur eksperimen juga harus dapat menunjukkan sebagai berikut:

- (1) Bahwa semakin besar religiusseseorang, maka semakin besar kecenderungan seseorang untuk membuat proyeksi.
- (2) Bahwa perasan dan konsep seseorang tentang Tuhan berkorelasi dengan perasaan dan konsep seseorang tentang orang tua mereka.

⁶² Robert W. Crapps, *Dialog Psikologi dan Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm.

⁶³ Ibid, hlm. 124

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (3) Bahwa orang laki-laki memiliki kecenderungan yang lebih besar dari pada orang perempuan dalam memandang Tuhan sebagai tokoh penghukum.⁶⁴

Kesadaran juga dapat timbul dengan adanya eksperimen, dimana penghayatan dan pengamalan agama dapat terlaksana secara baik setelah seseorang yang beragama telah memandang dan mengakui kebenaran agama sebagai sesuatu yang penting dalam kehidupannya, bahwa seseorang akan merasa damai dan tentram dalam kehidupannya setelah mereka mendekatkan diri kepada sesuatu yang dipercayainya (Allah swt) dan menyerahkan kembali segala persoalan yang dihadapinya haya kepada-Nya daripada seseorang yang tak kenal agama.

Hal ini akan membuktikan bahwa kesadaran akan muncul setelah seseorang mengetahui hasil dari eksperimen tentang agama tersebut benar-benar dirasakan sebagai suatu hal yang memang dibutuhkan dalam kehidupannya.

2) Dimensi Keagamaan.

Menurut Glock dan Stark sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin Rakhmat, bahwa mereka telah membagi dimensi keagamaan menjadi lima bagian, yaitu: dimensi ideologi, dimensi ritualistik, dimensi eksperensial, dimensi intelektual dan dimensi konsekuensial.

a. Dimensi Ideologi

Bagian dari keberagaman yang berkaitan dengan apa yang harus

⁶⁴ Ibid, hlm. 127

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipercayai termasuk dalam dimensi ideology. Kepercayaan atau doktrin agama adalah dimensi yang paling dasar. Inilah yang membedakan antara agama yang satu dengan agama yang lainnya. Ada tiga kategori kepercayaan. Pertama, kepercayaan yang menjadi dasar esensial suatu agama, yaitu percaya adanya Tuhan dan utusannya dalam agamanya. Kedua, kepercayaan yang berkaitan dengan tujuan Ilahi dalam penciptaan manusia. Ketiga, kepercayaan yang berkaitan dengan cara terbaik untuk melaksanakan tujuan Ilahi tersebut, seperti orang Islam harus percaya bahwa untuk beramal shaleh mereka harus melakukan pengabdian kepada Allah swt dan perkhidmatan kepada sesama manusia.⁶⁵

Kepercayaan merupakan bentuk pengungkapan intelektual yang primordial dari berbagai sikap dan kepercayaan keagamaan. Kepercayaan atau mitos dianggap sebagai “filsafat primitif” yang hanya mengungkapkan pemikiran untuk memahami dunia, menjelaskan tentang kehidupan dan kematian, takdir dan hakekat, dewa-dewa dan ibadah. Tetapi kepercayaan merupakan jenis pernyataan manusia yang bersifat kompleks dan dramatis, karena pernyataan ini bersifat luas dan melibatkan fikiran, perasaan sikap dan sentimen.⁶⁶

b. Dimensi Ritualistik.

Dimensi ritualistik adalah dimensi keberagamaan yang berkaitan dengan sejumlah perilaku, yang dimaksud dengan perilaku di sini bukanlah perilaku umum yang dipengaruhi keimanan seseorang melainkan

⁶⁵ Jalaluddin, *Psikologi Agama: Memahami Perilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip Psikologi*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 43-44

⁶⁶ Thomas, *Sosiologi Agama*, hlm. 79

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengacu kepada perilaku-perilaku khusus yang ditetapkan oleh agama, seperti tata cara ibadah, pembaptisan, pengakuan dosa, berpuasa, atau menjalankan ritus-ritus khusus pada hari-hari yang suci, seperti ritualistik dalam agama Islam adalah menjalankan shalat dengan menghadap kiblat beserta ruku' dan sujudnya.⁶⁷

Ritual merupakan transformasi simbolis dari pengalaman-pengalaman yang tidak dapat diungkapkan dengan tepat oleh media lain. Karena berasal dari kebutuhan primer manusia, maka ia merupakan kegiatan yang spontan, ia lahir dari niat tanpa di sesuaikan dengan suatu tujuan yang disadari, pertumbuhannya tanpa rancangan dan polanya benar-benar alamiyah.⁶⁸ Kegiatan ini dilakukan atas dasar kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan sesuatu yang dianggap suci dengan maksud untuk mengabdikan dirinya, karena mereka merasa lebih rendah dibandingkan dengan yang suci tersebut.

Dimensi ini mencakup kegiatan ritual itu sendiri, ketaatan dan hal-hal yang dilakukan orang untuk menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya. Kegiatan ritual mengacu pada seperangkat ritus, tindakan keagamaan formal dan praktek- praktek suci yang semua agama mengharapkan kepada penganutnya dapat melaksanakannya. Sedangkan ketaatan mengacu pada tindakan seseorang beragama dalam melaksanakan perintah agama dan meninggalkan larangan agama.

Antara kegiatan ritual dan ketaatan ini tidak dapat dipisahkan,

⁶⁷ Jalaluddin, *Psikologi Agama: Memahami Perilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip Psikologi*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 45

⁶⁸ Thomas, *Sosiologi Agama*, hlm. 76

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena keduanya bagaikan ikan dengan air. Apabila aspek ritual dari komitmen sangat formal dan khas publik maka agamapun mempunyai seperangkat tindakan persembahan dan kontemplasi personal yang relatif spontan, informal dan khas pribadi pula.⁶⁹

c. Dimensi Eksperensial.

Dimensi eksperensial berkaitan dengan perasaan keagamaan yang dialami oleh penganut agama atau dalam psikologi dapat dikatakan dengan “religious experiences”. Pengalaman keagamaan ini bisa saja terjadi sangat moderat, seperti kekhusukan di dalam menjalankan shalat untuk agama Islam.⁷⁰ Pengalaman keagamaan adalah suatu pengalaman mengenai kekuasaan atau kekuatan, pengalaman keagamaan juga merupakan tanggapan terhadap hal atau peristiwa yang dialami sebagai hal yang (suci), yakni suatu pelepasan dari kekuasaan yang menanamkan suatu tanggapan tertentu yang sama-sama memadukan rasa hormat yang dalam dan daya tarik yang kuat.⁷¹

Dimensi ini berisikan dan memperhatikan fakta bahwa semua agama mengandung pengharapan tertentu dan mengacu kepada harapan bahwa orang-orang yang beragama minimal memiliki dasar-dasar keyakinan, kegiatan ritual, kitab suci dan tradisi-tradisi keagamaan.⁷²

⁶⁹ Roland Robertson, *Agama Dalam Analisa Dan Interpretasi Sosiologis*, (Jakarta: Rajawali Press, 1988), hlm. 296

⁷⁰ Jalaluddin, *Psikologi Agama: Memahami Perilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip Psikologi*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 45

⁷¹ Thomas, *Sosiologi Agama*, hlm. 44.

⁷² Roland Robertson, *Agama Dalam Analisa*, hlm. 296-297

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Dimensi intelektual.

Setiap agama memiliki sejumlah informasi khusus yang harus diketahui oleh para pengikutnya. Ilmu fikih di dalam Islam menghimpun informasi tentang fatwa ulama' berkenaan dengan ritus- ritus keagamaan. Sikap orang dalam menerima atau menilai ajaran agamanya berkaitan erat dengan pengetahuan agama yang dimilikinya. Orang yang sangat dogmatis tidak mau mendengarkan pengetahuan dari kelompok manapun yang bertentangan dengan keyakinan agamanya.

e. Dimensi konsekuensial.

Dimensi konsekuensial menunjukkan akibat ajaran agama dalam perilaku umum yang tidak secara langsung dan secara khusus ditetapkan agama (seperti dalam dimensi ritualistik). Inilah efek ajaran agama pada perilaku individu dalam kehidupannya sehari-hari. Efek agama ini bisa jadi positif atau negatif baik pada tingkat personal maupun sosial.⁷³ Dimensi ini mengacu pada kebutuhan manusia terhadap agama, bahwa pentingnya agama dalam kehidupan sehari-hari manusia.

Kehidupan manusia yang penuh dengan persoalan ini harus dikembalikan kepada agama dalam penyelesaiannya agar ditemukan kedamaian dan kesejahteraan. Agama mengatur segala sikap dan perilaku sebagai konsekuensi manusia bahwa sikap dan perilaku tersebut ada pertanggung jawabannya kepada sesuatu yang lebih tinggi derajatnya serta untuk memenuhi atas kebutuhan dan kewajibannya sebagai makhluk

⁷³ Jalaluddin, *Psikologi Agama: Memahami Perilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip Psikologi*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 46-47

beragama.

10. Warga Binaan dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam

Warga binaan atau yang lebih dikenal Narapidana adalah orang hukuman⁷⁴. Yusuf Lubis dkk memberi pengertian narapidana adalah seorang terhukum yang dikenakan pidana dengan menghilangkan kemerdekaannya ditengah-tengah masyarakat yang telah mendapat keputusan pengadilan (Hakim).⁷⁵ Lebih luas lagi, narapidana adalah orang yang dijatuhi putusan pidana penjara oleh pengadilan karena melanggar hukum yang telah ditetapkan dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan atau rumah tahanan.

Dari segi definisinya, maka dapat diketahui bahwa ciri-ciri narapidana adalah:

- a. Ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) atau Rumah Tahanan (Rutan) negara.
- b. Dibatasi kemerdekaannya dalam hal-hal tertentu. Misalnya kebebasan bergaul dengan masyarakat, kebebasan bergerak atau melakukan aktifitas di masyarakat.

Selain hal tersebut, seseorang yang dijatuhi pidana penjara dapat juga dibebani dengan pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 35 (1) KUHP yaitu :

- (1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
- (2) Hak memasuki angkatan bersenjata.
- (3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan

⁷⁴ Soedarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, 1992, hlm. 293

⁷⁵ Yusuf Lubis dkk, *Metodologi Dakwah Terhadap Narapidana*, Proyek Penerangan Departemen Agama, Jakarta, 1978, hlm. 13

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan aturan-aturan umum.

- (4) Hak menjadi penasehat atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali, wali pengawas pengampu, atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anak sendiri.
- (5) Hak menjalankan kekuasaan Bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
- (6) Hak menjalankan pencahariaan tertentu.⁷⁶

Lembaga Pemasyarakatan dikalangan masyarakat umum dikenal lebih identik dengan “penjara” atau pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Dalam kenyataannya, tugas pokok dan fungsi sistem pemasyarakatan juga mencakup pelayanan terhadap tahanan, perawatan terhadap barang sitaan, pengamanan, serta pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Oleh karenanya, sub-sub sistem dari sistem pemasyarakatan (yang kemudian disebut unit pelaksana teknis pemasyarakatan) tidak hanya Lembaga Pemasyarakatan yang melakukan pembinaan, namun juga rumah tahanan negara untuk pelayanan tahanan, rumah penyimpanan barang sitaan negara untuk perawatan barang-barang milik warga binaan atau yang menjadi barang bukti, serta balai pemasyarakatan untuk pembimbingan warga binaan dan klien pemasyarakatan.

Pada dasarnya pola sistem pemasyarakatan yang dianut dalam UU Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan telah banyak mengadopsi

⁷⁶ Roeslan Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta:Aksara Baru, 1987), hlm. 64-65

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (SMR).⁷⁷ Salah satu konsep pemasyarakatan yang merujuk SMR adalah dilihat dari tujuan akhir pemasyarakatan, dimana pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana mengarah pada integrasi kehidupan di dalam masyarakat. Dalam konsideran UU Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan jelas dinyatakan bahwa penerimaan kembali oleh masyarakat serta keterlibatan narapidana dalam pembangunan merupakan akhir dari penyelenggaraan pemasyarakatan.

Proses pembinaan yang berlaku dalam sistem pemasyarakatan mengedepankan prinsip pengakuan dan perlakuan yang lebih manusiawi dibandingkan dengan sistem pemenjaraan yang mengedepankan balas dendam dan efek jera.⁷⁸ Seiring sejalan dengan peran dan fungsinya Lembaga Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan bertujuan melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Bimbingan adalah salah satu dari berbagai tugas manusia dalam membina dan membentuk manusia yang ideal dengan menggunakan bahasa agama. Bahkan, bisa dikatakan bahwa bimbingan merupakan amanat yang diberikan Allah kepada semua rasul dan nabi-Nya. Dengan adanya amanat bimbingan inilah, maka mereka menjadi demikian berharga dan bermanfaat bagi manusia, baik dalam urusan agama, dunia, pemenuhan kebutuhan,

⁷⁷ Dokumen Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam, 2017, hlm. 2

⁷⁸ Sesiaria, Staf Kerohanian Lapas kelas IIA Batam, Wawancara, Selasa, 10 Oktober

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemecahan masalah dan banyak hal lainnya. Bimbingan akhirnya menjadi satu kewajiban bagi setiap individu muslim, khususnya para alim ulama.⁷⁹

Agama Islam merupakan undang-undang Allah SWT yang mengatur tingkah laku manusia ke arah terbentuknya moralitas yang Islami. Oleh karena itu tingkah laku narapidana, yang merupakan tindakan kriminal merupakan pelanggaran hukum yang perlu mendapatkan perhatian yang serius dan berkesinambungan dan bimbingan agama Islam merupakan salah satu langkah yang sangat penting. Artinya bagi kehidupan dan kepribadian mereka untuk mampu bertingkah laku sesuai dengan aturan dan norma-norma Islami.

Aktifitas yang bersifat “membantu”, dikatakan membantu karena pada hakekatnya individu sendirilah yang perlu hidup sesuai tuntunan Allah (jalan yang lurus) agar mereka selamat. Karena posisi konselor bersifat membantu, maka konsekuensinya individu sendiri yang harus aktif *belajar memahami* dan sekaligus *melaksanakan* tuntunan Islam (Al-Quran dan sunnah rasul-Nya). Pada akhirnya diharapkan agar individu selamat dan memperoleh kebahagiaan yang sejati di dunia dan akhirat, bukan sebaliknya kesengsaraan dan kemelaratan di dunia dan akhirat.

Pihak yang membantu adalah konselor, yaitu seorang mu'min yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang tuntunan Allah dan mentaatinya. Bantuan itu terutama berbentuk *pemberian dorongan dan pendampingan* dalam memahami dan mengamalkan syari'at Islam. Dengan

⁷⁹ Musfir, *Konseling Terapi*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 16

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memahami dan mengamalkan syari'at Islam itu diharapkan segala potensi yang dikaruniakan Allah kepada individu bisa berkembang optimal. Akhirnya diharapkan agar individu menjadi hamba Allah yang *muttaqin mukhlasin, mukhsinin, dan mutawakkilin*; yang terjauh dari godaan syetan, terjauh dari tindakan ma'siat, dan ikhlas melaksanakan ibadah kepada Allah.

Individu yang dibantu adalah *manusia*-bukan binatang yang setelah meninggal sudah tidak ada tanggung jawab lagi, individu dipandang sebagai “hamba Allah” yang harus selalu tunduk dan patuh kepada-Nya. Manusia diciptakan bukan hanya untuk bersenang-senang, tetapi di sana ada *perintah* yang harus dilakukan dan *larangan* yang harus di jauhi, dan ada *peraturan* yang harus ditaati. Oleh sebab itu dalam kegiatan bimbingan, individu perlu dikenalkan siapa sebenarnya dia, dan aturan yang harus dipatuhi dan larangan yang harus di jauhi, seta tanggung jawab dari apa yang mereka kerjakan selama hidup di dunia. Dalam belajar memahami diri dan memahami aturan Allah yang harus dipatuhi tidak jarang mereka mengalami kegagalan, oleh sebab itu mereka membutuhkan bantuan khusus yang disebut “konseling”.

Arah yang ditempuh adalah menuju pada *pengembangan* fitrah dan atau *kembali kepada* fitrah. Dari rumusan ini bisa difahami bahwa dorongan dan atau pendampingan belajar tersebut dimaksudkan agar secara bertahap individu mampu mengembangkan *fitrah* dan sekaligus kembali kepada *fitrah* yang dikaruniakan Allah kepadanya sebagaimana tercantum dalam surat Ar-Rum ayat 30. Dalam Al-Qur'an dan terjemahnya (Departemen Agama) dijelaskan bahwa fitrah Allah maksudnya Ciptaan Allah. Manusia diciptakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah mempunyai naluri beragama tauhid. Kalau ada manusia yang tidak beragama tauhid maka hal itu tidak wajar.⁸⁰ Dari rumusan di atas maka nampak pula bahwa bimbingan dan konseling Qurani bukan hanya bersifat “developmental” tetapi juga “klinis”, artinya dalam konseling qurani nilai-nilai agama (Al-Quran) bukan hanya dijadikan rujukan bagi *pengembangan fitrah* tetapi juga rujukan dalam *menyelesaikan masalah* yang dihadapi individu, konseling Qurani bukan hanya berorientasi pada pengembangan potensi, tetapi juga membantu individu mengatasi hal-hal yang bisa merusak perkembangan potensi (fitrah).

Terdapat beberapa pendapat ulama tentang maksud kata *fitrah*-seperti tertulis pada surat ar-Rum ayat 30. Ada yang berpendapat bahwa (1) fitrah yang dimaksud adalah *keyakinan tentang keesaan Allah SWT* yang telah ditanamkan Allah dalam diri setiap insan. (2) fitrah sebagai penerima kebenaran dan kemantapan individu dalam penerimaannya, (3) fitrah sebagai keadaan atau kondisi penciptaan yang terdapat dalam diri manusia yang menjadikannya berpotensi melalui fitrah itu mampu mengenal Tuhan dan syari’atnya, dan (4) fitrah sebagai unsur-unsur dan sistem yang dianugerahkan Allah kepada setiap manusia, unsur-unsur itu mencakup *jasmani, rohani, dan nafs*; dimana fitrah berupa “iman kepada Allah” menjadi inti-nya. Potensi iman dipandang sebagai “inti” karena jika iman seseorang telah berembang dan berfungsi dengan baik, maka potensi-potensi yang lain (jasmani, rohani, dan nafs) akan berkembang dan berfungsi dengan

⁸⁰ Jalaluddin, *Psikologi Agama: Memahami Perilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip Psikologi*, hlm. 165

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik pula. Oleh sebab itu dalam tulisan ini pembahasan lebih difokuskan pada pengemabangan fitrah berupa *iman*.

Tujuan *jangka pendek* yang ingin dicapai melalui kegiatan bimbingan adalah agar individu *memahami* dan *mentaati* tuntunan Al-Quran dengan tercapainya tujuan jangka pendek ini diharapkan individu yang dibimbing memiliki keimanan yang benar, dan secara bertahap mampu meningkatkan kualitas kepatuhannya kepada Allah SWT, yang tampil dalam bentuk kepatuhan terhadap hukum-hukum Allah dalam melaksanakan amanah yang dibebankan kepadanya, dan ketaatan dalam *beribadah* sesuai tuntutan-Nya. Tujuan *jangka panjang* yang ingin dicapai adalah agar individu yang dibimbing secara bertahap bisa berkembang menjadi *pribadi kaffah*. Tujuan akhir yang ingin dicapai melalui bimbingan adalah agar individu yang dibimbing sealamt dan bisa hidup bahagia di dunia dan akhirat. Dalam membantu mengembangkan fitrah individu, rujukan utama yang dijadikan pegangan adalah “*tuntunan Allah*” yaitu berupa Kitab Suci Al-Quran dan sunah rasul-Nya.

Manusia sebagai makhluk yang diciptakan dari tanah seharusnya memahami betul unsur-unsur tanah dan keseimbangannya sehingga dunia akan terus bersahabat denganya bukan malah menjadi perusak dimuka bumi.⁸¹ Dipilihnya “Tuntunan Allah” sebagai rujukan utama atas dasar pertimbangan, bahwa: (1) Allah adalah Pencipta manusia, Dia terus lebih mengetahui *kekuatan* dan *kelemahan* manusia, dan untuk mengelola kekuatan dan

⁸¹ Rafy Sapuri, *Psikologi Islam: Tuntunan Jiwa Manusia Modern*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), hlm.25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelemahan itu Dia menciptakan *panduan* berupa Kitab Suci dan sunah rasul-Nay, (2) Allah yang menciptakan manusia lengkap dengan segala *potensi*-nya tentu lebih mengetahui tujuan dan manfaatnya, Allah juga lebih mengetahui bagaimana cara mengembangkan dan memfungsikannya, (3) tujuan diciptakan-Nya manusia adalah sebagai *khalifah* dan sekaligus dengan tuntunan Allah SWT.

Jika tingkah laku manusia tidak dibimbing dengan tuntunan Allah, maka hilanglah nilai ibadahnya, dan (4) secara keilmuan diakui, bahwa kitab suci memiliki nilai kebenaran *mutlak, universal dan berlaku sepanjang zaman*; jika konseling merujuk pada nilai-nilai yang terkandung dalam kitab suci dan sunnah rasul, maka diyakini hasilnya lebih optimal. Namun demikian, dalam konseling Qurani ini tidak dilarang menggunakan rujukan ilmu pengetahuan, sejauh tidak bertentangan dengan tuntunan agama.

Dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling Islami, prinsip-prinsip yang digunakan bersumber dari ajaran utama Islami, yaitu Al-Qur'an dan Hadis yang kemudian dilengkapi dengan hasil penelitian dan pengalaman praktis berkaitan dengan hakikat manusia, perkembangan serta kehidupan manusia dalam konteks sosial budaya.

B. Tinjauan Penelitian yang relevan

Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang Manajen Bimbingan Agama Islam di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Batam.” yang dimana hampir sama dengan penelitian Tesis terdahulu contohnya seperti: Tesis yang pernah diteliti oleh:



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tesis saudara Mansyur Ashari dengan judul “*Bimbingan Agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Batu Nusakambangan*“ Dalam tesis ini pembahasannya menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan teori bimbingan agama Islam pada narapidana dan hasil yang diperoleh adalah gambaran mengapa diperlukana bimbingan Agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Batu Nusakambangan dan Bagaimana implementasi bimbingan agama Islam di bagi narapidana selama di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Batu Nusakambangan.⁸²
2. Tesis saudara Azriadi dengan judul “*Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Berdasarkan Prinsip Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Biaro (Tinjauan Mengenai Prinsip Pemayarakatan Tentang Perlindungan Negara)*”. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini ada yang menjadi fokus penelitian yaitu Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis dan Efektifitasnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Biaro?. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah berupa temuan-temuan tentang pembinaan Narapidana Residivis kaitannya dengan prinsip perundang-undangan tentang pemasyarakatan yang ada.⁸³
3. Tesis saudari Rita Pristiawati yang berjudul “*Pola Pembinaan*

⁸² Mansyur Ashari, *Bimbingan Agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Batu Nusakambangan*, Tesis, (Semarang: Digilib IAIN Walisongo, 2012)

⁸³ Azriadi “*Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Berdasarkan Prinsip Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Biaro (Tinjauan Mengenai Prinsip Pemayarakatan Tentang Perlindungan Negara)*”, Tesis, (Padang: Universitas Andalas, 2011).



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Wanita Tanjung Gusta Medan". Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif analitis, fokus permasalahan yang diajukan dalam tesis ini adalah Bagaimanakah pola pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Wanita Tanjung Gusta Medan terhadap Narapidana dan Tahanan. Hasil yang di peroleh dalam penelitian ini adalah berupa pola pembinaan narapidana dan tahanan wanita yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Tanjung Gusta Medan.⁸⁴

4. Skripsi saudara Muhammmad Denny Firmanda dengan judul "*Model pendidikan agama Islam dalam pembinaan narapidana (studi di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Malang)*". Dalam skripsi ini pembahasannya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, menggunakan teori model pendidikan agama Islam, dan temuan yang di dapat dalam skripsi ini yaitu mengetahui tentang model pendidikan agama Islam dalam pembinaan narapidana, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pendidikan agama Islam dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Malang.⁸⁵

Berdasarkan penelitian yang relevan diatas itu semua, maka apa yang penulis teliti tentang Manajemen Bimbingan Agama Islam pada narapidana di

⁸⁴ Rita Pristiawati "*Pola Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Wanita Tanjung Gusta Medan*". Tesis, (Medan: Universitas Sumatra Utara, 2009).

⁸⁵ Muhammad Denny Firmanda, *Model pendidikan agama islam dalam pembinaan narapidana (studi di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Malang)*, Skripsi, (Malang: Digilib UIN Maliki Malang, 2009)

Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Batam ini belum pernah ada penelitian sebelumnya dan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena kebanyakan peneliti-peneliti sebelumnya hanya mengkaji bagaimana melaksanakan pembinaan narapidana belum ada yang mengarah kepada bagaimana manajemen bimbingan Agama Islam pada narapidana.

C. Konsep Operasional

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Manajemen Bimbingan Islam di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Batam	1. Manajemen bimbingan Agama Islam	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat rencana program bimbingan lapas • Menyusun program bimbingan • Melaksanakan program pembinaan • Melakukan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan
	2. Metode pelaksanaan bimbingan Agama Islam	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Diskusi kelompok • Diskusi individual • Tanya jawab
	3. Hambatan dalam pelaksanaan bimbingan <ol style="list-style-type: none"> a. Internal pembimbing b. Internal warga binaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya untuk pembimbing • Jadwal bimbingan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kegiatan-kegiatan rutin keagamaan Islam	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan sholat jamaah • Pelaksanaan hari besar Islam • Majelis zikir • Belajar membaca Alqur'an
--	--

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.